

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi hakim pengadilan agama Bantul mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya kekosongan hukum yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai aturan pembuatan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, sehingga Hakim melakukan suatu penemuan hukum yaitu penemuan hukum dalam arti adanya pembentukan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan dan yurisprudensi penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR. Hal ini demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.
  - b. Adanya keyakinan hakim dalam menetapkan permohonan para pihak setelah melakukan penemuan hukum.

2. Dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan No.0211/Pdt.P/2013/PA.Btl tentang penetapan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan tidak adanya larangan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan atau sepanjang perkawinan berjalan karena secara implisit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang mengatur tentang tidak bolehnya membuat perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan.
  - b. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian menurut KUHPerdota yang intinya adalah bahwa setiap orang berhak dan boleh membuat kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum, agama, kesucilaan dan ketertiban umum. Dalam kesepakatan ini menurut kaedah fiqhiyah "*Laa Yahillu Haroman wa Yuharrimu Halaalan*" yang artinya tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.
  - c. Berdasarkan adanya perkawinan percampuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia.
3. Kedudukan harta suami istri setelah dibuatnya perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bantul yaitu adanya pemisahan harta perkawinan antara para pemohon sejak tanggal penetapan dan berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama.

## B. SARAN

Penulis memberikan saran-saran tentang perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam, maka ada baiknya kelak dikemudian hari ada peraturan yang berbentuk Peraturan Presiden atau sejenisnya yang mengatur perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh kedua pihak suami istri atau persetujuan bersama dalam keadaan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan maupun setelah terjadinya perkawinan.
2. Dengan belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan sehingga dapat membuat peluang kerugian pada pihak ketiga, untuk itu Hakim Pengadilan Agama harus lebih memperhatikan pertimbangan hukum sebagai alasan-alasan yang diajukan para pemohon untuk menetapkan permohonan penetapan para pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan.
3. Dengan belum adanya aturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, maka akan lebih baik adanya sosialisasi terlebih dahulu oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah atau KUA atau instansi yang terkait tentang perjanjian perkawinan itu di lakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Hal ini mengingat masih minim nya pengetahuan masyarakat tentang hukum perjanjian perkawinan. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan mengenai pemisahan harta yang terjadi setelah perkawinan.